

**MEKANISME PEMBAYARAN MELALUI LETTER OF CREDIT (L/C)
DALAM TTRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PT. SEMEN
BOSOWA MAROS**

**Maryam
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIT
Alamat; Toddopuli makassar**

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan pembayaran melalui Letter of credit (L/C) dapat memperlancar transaksi perdagangan Internasional pada PT. Semen Bosowa Maros dan Bagaimana pembayaran melalui Letter of credit (L/C) dapat memperlancar transaksi perdagangan Internasional pada PT. Semen Bosowa Maros. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembayaran dengan cara pembayaran Letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros. Dan untuk mengetahui apakah melalui pembayaran letter of credit (L/C) lebih efektif dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tentang bagaimana Mekanisme pembayaran dengan instrument Letter of Credit dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa L/C Sebagai alat atau instrumen yang memudahkan transaksi perdagangan internasional pada PT. Semen Bosowa. L/C memiliki manfaat dan kegunaan bagi pihak eksportir dan juga bagi pihak importir. Kunci sukses penanganan *Letter of Credit* adalah kehati-hatian, ketelitian dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam menangani setiap proses yang dilalui. Terwujudnya keuntungan yang maksimal bagi para pihak secara timbal balik merupakan salah satu tujuan utama daripada transaksi yang mereka adakan sehingga hasil itu baru akan nyata apabila cara pembayaran yang mereka tempuh cukup baik dan terjamin. Pada umumnya cara yang baik dan terjamin dimaksud yang lazim ditempuh dalam perdagangan luar negeri adalah cara pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktifitas perbankan.

Kywods


Mekanisme pembayaran, melalui letter of credit dan ttransaksi perdagangan internasional

A. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak. Adapun cara pembayaran yang lazim dilakukan ialah dengan cara yang tidak langsung, artinya melalui jasa perbankan.

Diantara beberapa cara pembayaran yang akan diuraikan diantaranya Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen dianggap sebagai suatu cara pembayaran paling ideal saat ini. Oleh karena pelaksanaannya melibatkan kegiatan jasa perbankan yang masing-masing berada di negara berlainan, maka dirasa sangat perlu adanya kesesuaian cara pembayaran yang dilakukan oleh bank-bank itu dalam bentuk peraturan yang mengandung sifat keseragaman baik dalam cara maupun mengenai pengertiannya.

Walaupun pada hakikatnya dalam mekanisme pembayaran dengan L/C hanya terdapat 3 pihak utama yaitu pembeli, penjual, dan bank pembuka. Akan tetapi dalam perkembangan bentuk dan jenisnya ternyata telah melibatkan lebih daripada itu. Perlu diketahui, bahwa bentuk L/C yang sekarang kita kenal adalah bentuk dimana bank membuka kredit atas amanat dari pembeli.



Gambar 1: Alur Perdagangan Internasional

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dengan pembayaran melalui Letter of credit (L/C) dapat memperlancar transaksi perdagangan Internasional pada PT. Semen Bosowa Maros?
2. Bagaimana pembayaran melalui Letter of credit (L/C) dapat memperlancar transaksi perdagangan Internasional pada PT. Semen Bosowa Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pembayaran dengan cara pembayaran Letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros.
2. Mengetahui apakah melalui pembayaran letter of credit (L/C) lebih efektif dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan perdagangan internasional yang mengatur mengenai transaksi L/C di Indonesia.
2. Pedoman bagi para pelaku bisnis di Indonesia yang banyak melakukan transaksi bisnis/perdagangan dengan pihak pengusaha di luar negeri.

3. Masukan bagi para pegawai/karyawan yang menangani transaksi L/C.
4. Masukan bagi para pelaku bisnis, pegawai/karyawan bank, maupun siapa saja yang hendak memperoleh gambaran tentang bagaimana proses suatu transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Mekanisme Perdagangan Menggunakan L/C dalam perdagangan, metode menggunakan sarana letter of credit (L/C) sering menjadi pilihan penjual dan pembeli. Mengapa? Tak lain karena adanya unsur jaminan pembayaran dari bank penerbit L/C itu. Umumnya L/C digunakan untuk membiayai sales contract antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan L/C atau SKBDN, penjual merasa aman dengan adanya janji pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) itu sepanjang penjual dapat menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat L/C (complying presentation). Di lain pihak, pembeli juga begitu. Ia sebagai pihak pemohon L/C juga merasa aman dengan adanya syarat penyerahan dokumen yang telah ditentukan dalam L/C, karena banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum dokumen diterima olehnya. L/C sendiri diterbitkan oleh bank sebagai pelaksanaan klausul-klausul dalam sales contract yang telah disepakati penjual dan pembeli, yang pada dasarnya terdiri dari 4 faktor utama, yaitu: syarat barang (terms of goods), syarat penyerahan barang (terms of delivery), syarat pembayaran (terms of payment), dan dokumentasi. Sesuai sifatnya, L/C merupakan komitmen dari issuing bank yang terpisah dari sales contract. L/C merupakan salah satu alternatif cara pembayaran dalam transaksi perdagangan yang paling ideal karena risiko penjual dan pembeli dapat dialihkan pada bank.

1. Masalah Yang Timbul Dalam Penggunaan Letter Of Credit Dan Cara Pemecahan

Sebagian besar *discrepancies* tidak bisa dikoreksi, namun Ada beberapa jenis *discrepancies* yang masih memungkinkan untuk dilakukan revisi dan dikirim ulang.

Discrepancies Dalam Letter of Credit dan Cara Mengatasinya

Penyimpangan (*discrepancies*) bisa terjadi disemua bagian L/C, akan tetapi secara garis besar, berada di 2 (dua) area berikut :

1). Penyimpangan Dalam Dokumen (*Document Discrepancies*)

Perbedaan antara dokumen dengan L/C merupakan jenis *discrepancies* yang paling sering dan mudah terjadi, hal ini disebabkan oleh sifat L/C yang begitu strictly terhadap kesesuaian. Samasekali tidak boleh ada perbedaan antara yang dinyatakan di dalam dokumen dengan yang dinyatakan di dalam L/C. Terlebih-lebih dokumen export yang blankonya disediakan oleh Institusi pemerintah maupun bank yang masih harus diketik secara manual (misalnya PEB, Export Licence, Commercial Invoice, GSP Form A). Untungnya, jenis *discrepancy* ini termasuk yang bisa direvisi. Berikut adalah hal-hal yang biasa membuat suatu dokumen ditolak oleh bank dan cara mengatasinya :

- a). Pencantuman nama dokumen tidak sesuai dengan L/C. Ketidak sesuaian bisa karena kurang lengkap disebutkan, salah eja, bahkan hanya karena salah ketik satu huruf saja. Misalnya: Di dalam L/C disebut "*Commercial Invoice*", tetapi dalam dokumen export disebut "*Invoice*" saja, atau diketik "*Invoice Comercial*" (kurang huruf m), atau diketik "*Commercial Invoices*" (lebih huruf s).

- b). Perbedaan : kode, nama, deskripsi, warna, ukuran barang antara yang disebutkan di dalam dokumen dengan yang disebutkan di dalam L/C.
- c). Perbedaan : nama bahan baku barang
- d). Perbedaan : jumlah barang dan satuan ukuran
- e). Perbedaan : unit price dan total amount
- f). Perbedaan : HS code
- g). Pencantuman keterangan beneficiary (name & full address), bank account (name & full address), dan account number
- h). Salah menyebutkan quota category number
- i). Tulisan atau angka yang diperbaiki (di type-x)
- j). Tulisan atau angka yang dicoret
- k). Salah mencantumkan : Nama Shipper dan atau Port of Departure, dan atau Port of Destination, dan atau Notify Party, dan atau Consignee Name.

Jika discrepancies terjadi di wilayah ini, maka segeralah tarik dokumen dari bank untuk direvisi. Untuk menyingkat waktu, dokumen-dokumen yang dikeluarkan, ditandatangani atau dilegalisir oleh institusi luar (Kantor Deperindag, Bea Cukai atau Bank) sebaiknya jangan dibuat ulang, tetapi lakukanlah koreksi. Koreksi atas dokumen-dokumen tersebut dapat diterima oleh bank sepanjang koreksi tersebut dilegalisir (di stempel dan di tandatangan oleh pejabat yang berwenang di institusi tersebut. Jika revisi dokumen telah selesai dikerjakan, kirimkan (serahkan) kembali kepada pihak advising bank. Melihat keterbatasan waktu, lakukanlah dalam hari yang sama untuk menarik dokumen, melakukan revisi dan pengiriman kembali.

2). Batas Waktu (*Latest Delivery Time, L/C Expiration Date & Latest Presentation Date*)

a). Latest Delivery Date

Adalah tanggal batas akhir penyerahan barang. Apabila kondisi penyerahan barang Free on Board (FOB) maka yang dijadikan patokan adalah tanggal yang tercantum pada *Air Way Bill (AWB) untuk air shipment, atau Bill of Lading (BL) untuk sea shipment*. Sedangkan jika kondisi penyerahan barang adalah C&F atau CIF, yang dijadikan patokan tanggal adalah tanggal tibanya barang di pelabuhan tujuan.

Dikatakan menyimpang (discrep) apabila tanggal yang tercantum di AWB/BL atau tanggal tibanya barang di pelabuhan tujuan, sesudah Latest Delivery Time yang tercantum di dalam L/C.

b). L/C Expiration Date

Adalah tanggal masa berlakunya L/C, meliputi dari L/C dikeluarkan hingga batas akhir penerimaan dokumen oleh Issuing Bank.

c). Latest Presentation Date

Adalah tanggal batas akhir penerimaan dokumen pencairan L/C oleh Issuing Bank.

Dikatakan menyimpang apabila, dokumen yang dikirim oleh advising bank diterima setelah *Latest Presentation Date* yang tercantum di dalam L/C.

Penyimpangan jenis manapun yang terjadi diantara ketiga batas waktu di atas, adalah merupakan *discrepancies* yang tidak bisa direvisi. Artinya L/C sudah

pasti gagal. Proses pencairan L/C sudah tidak mungkin dapat diselamatkan. Ini adalah skenario terburuk yang mungkin terjadi atas transaksi yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai instrument pembayaran. Ada beberapa jalan yang mungkin bisa dilakukan :

1). **Discrepancies terhadap Latest Delivery Time**

Keterlambatan beberapa hari dari Latest Delivery Time, masih mungkin dimintakan "back date" atas Air Way Bill atau Bill of Lading kepada Airline atau shipping Line. Yang dimaksud dengan "back date" disini adalah, mencantumkan tanggal Air Way Bill atau Bill of Lading maju beberapa hari dibandingkan tanggal yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah: apakah Shipping Lines/Airlines akan bersedia melakukannya ? Biasanya (tidak bisa dijadikan pedoman pasti) :

- (-) Jika pengiriman lewat udara dengan "*direct flight*" (tanpa connecting), biasanya airline tidak akan bersedia melakukan back date walaupun cuma untuk satu haripun.
- (-) Jika pengiriman lewat udara dengan connecting flight (berganti pesawat di negara tertentu), mungkin airlines mau melakukan back date untuk 1(satu) hari saja.
- (-) Jika pengiriman lewat laut, biasanya shipping line bersedia melakukan back date untuk 1 (satu) hari sampai dengan 7 hari. Sekali lagi yang di atas tidak bisa dijadikan pedoman pasti, tetapi peluang sekecil apapun sebaiknya dicoba saja, kita tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya bukan ?.

2). *Discrepancies terhadap L/C Expiration Date atau Latest Presentation Date.*

Discrepancies jenis ini sama sekali tidak bisa diselamatkan. Harus terima kenyataan bahwa L/C telah gagal. Apakah berarti pembayaran atas transaksi ini sudah TIDAK mungkin bisa diperoleh ?.

Jangan putus asa dahulu, masih ada beberapa jalan lagi yang mungkin bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian, yaitu : Cobalah bernegosiasi dengan pihak buyer, jika hanya keterlambatan beberapa hari sangat mungkin buyer masih bisa menerima pengiriman barang tersebut, dan tentu saja juga masih bersedia melakukan pembayaran.

Keunggulan dan kelemahan transaksi Letter of Credit

Maksud dan tujuan dipakainya L/C sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor - impor adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak-pihak terkait terutama beneficiary dan applicant bahwa dengan L/C semua pihak akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam L/C. Namun demikian dalam praktek sesungguhnya transaksi dengan L/C juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

Bagi eksportir

Jika dokumen mengandung discrepancy(ies) atau penyimpangan, maka meskipun barang telah dikapalkan/dikirim sesuai dengan pesanan, eksportir berpotensi tidak memperoleh pembayaran (karena bank hanya berurusan dengan dokumen) atau bila dibayarkan dipotong biaya discrepancy

Bagi Importir

Biaya-biaya yang sehubungan dengan transaksi L/C, pembukaan L/C, Akseptasi, dll.

F. Kesimpulan

1. L/C Sebagai alat atau instrumen yang memudahkan transaksi perdagangan internasional pada PT. Semen Bosowa. L/C memiliki manfaat dan kegunaan bagi pihak eksportir dan juga bagi pihak importir.
2. Kunci sukses penanganan *Letter of Credit* adalah kehati-hatian, ketelitian dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam menangani setiap proses yang dilalui.
3. Terwujudnya keuntungan yang maksimal bagi para pihak secara timbal balik merupakan salah satu tujuan utama daripada transaksi yang mereka adakan sehingga hasil itu baru akan nyata apabila cara pembayaran yang mereka tempuh cukup baik dan terjamin. Pada umumnya cara yang baik dan terjamin dimaksud yang lazim ditempuh dalam perdagangan luar negeri adalah cara pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktifitas perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan - Jual Beli*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto, SH., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Buku4. Hukum Jual Beli Perusahaan*. Cetakan ke-5, Jakarta, Djambatan, 2003.
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2004),
- Ida Bagus Wyasa Putra. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2000.
- Ramlan Ginting. *Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta, Salemba Empat, 2000.
- United States of America. *Uniform Commercial Code (UCC)*.
- Warsidi. *Export Import Terapan*. Surabaya, CV. Karya Abditama, 2003.
- Sumber-Sumber Lain :
- Journal Herbert A. Getz. *Enjoining the International Standby L/C :*
- Tesis Padma Liman. *Surat Kredit Berdokumen (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Pada Perdagangan Interinsuler di Kota Makassar (Suatu Telaah Sosio-Yuridis)*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin - Makassar, 2000.
- Koran Muhammad Chatib Basri, *Ekspor Fiktif : Runtun Kealpaan Kita*. Harian Kompas, edisi Sabtu - 28 Januari 2006, hal. 53.
- Website <http://www.law-online.co.za/>, Basil Coutsooudis, *Letters of Credit and The Fraud Exception, A Comparative Analysis of The Law of The United States of America, England, and South Africa*, diakses 23 Maret 2014.